



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 66 TAHUN 2020**

TENTANG

**FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah khususnya pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, perlu diselenggarakan secara efisien, efektif, dan optimal;

b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Formulasi Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

7. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan;
9. Sewa adalah Pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
11. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
12. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
13. Penilai Publik adalah lembaga yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan lisensi dari Lembaga Pertanahan yang masih berlaku, untuk menghitung nilai atas objek sewa.
14. Swasta adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang mempunyai izin tinggal dan/atau membuat usaha atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing, yang menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan.
15. Badan Usaha Milik Negara/Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMN/D, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara/Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
16. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
18. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
19. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

20. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
21. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
22. Lembaga Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial/kemanusiaan.
23. Lembaga Sosial Keagamaan adalah Lembaga Sosial yang bertujuan mengembangkan dan membina kehidupan beragama.
24. Lembaga sosial kemanusiaan adalah lembaga sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan.
25. Lembaga/organisasi internasional/asing adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional.
26. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Negara adalah organisasi yang dibentuk secara mandiri di lingkungan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara.
27. Badan adalah organisasi perangkat daerah yang menangani pajak daerah;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pengelola barang dan pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam melakukan penetapan besaran sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk terselenggaranya pemanfaatan sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tertib, terarah, adil dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang efisien, efektif dan optimal.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang formulasi tarif sewa barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang atau pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang berupa :
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. sebagian tanah dan/atau sebagian bangunan.

- (2) Dikecualikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang milik daerah yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV FORMULA TARIF SEWA

Pasal 5

Formula tarif sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan hasil perkalian dari :

- a. tarif pokok sewa; dan
- b. faktor penyesuai sewa.

Pasal 6

Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Pasal 7

Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b meliputi :

- a. jenis kegiatan usaha penyewa;
- b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
- c. periodesitas sewa.

Pasal 8

- (1) Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dikelompokkan atas :
 - a. kegiatan bisnis;
 - b. kegiatan non bisnis; dan
 - c. kegiatan sosial.
- (2) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain :
 - a. perdagangan;
 - b. jasa; dan
 - c. industri.
- (3) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara lain :
 - a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;
 - b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;

- (4) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain :
- a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Pasal 9

- (1) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dikelompokkan sebagai berikut :
- a. Kategori I, meliputi :
 1. Swasta, kecuali yayasan dan Koperasi;
 2. BUMN/D dan BUM Desa;
 3. Badan Hukum yang dimiliki negara;
 4. Lembaga Pendidikan Asing; atau
 5. Badan Hukum Asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.
 - b. Kategori II, meliputi :
 1. Yayasan;
 2. Koperasi;
 3. Lembaga Pendidikan formal; atau
 4. Lembaga Pendidikan Non Formal.
 - c. Kategori III, meliputi :
 1. Lembaga Sosial;
 2. Lembaga Keagamaan;
 3. Lembaga Kemanusiaan;
 4. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Negara; atau
- (2) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 4 meliputi lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.
- (3) Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan dan Lembaga Kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3 termasuk lembaga internasional dan/atau asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan/atau keagamaan di Indonesia.
- (4) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada saat pengajuan permohonan/usulan sewa.

Pasal 10

- (1) Lembaga Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 3 meliputi lembaga pendidikan dalam negeri milik swasta, meliputi :
- a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;
 - b. lembaga pendidikan dasar;

- c. lembaga pendidikan menengah; atau
 - d. lembaga pendidikan tinggi.
- (2) Lembaga Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 meliputi :
- a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. majelis taklim atau kegiatan keagamaan lainnya.

Pasal 11

Dalam hal ditemukan data lain, maka penilaian terhadap kategori bentuk kelembagaan dapat disesuaikan.

Pasal 12

- (1) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk :
 - a. Koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Pegawai Negeri Sipil/anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tujuan pendiriannya untuk kesejahteraan anggota, dapat diberikan faktor penyesuai sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
 - b. BUMD Milik Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat diberikan faktor penyesuai sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (3) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bentuk kelembagaan kategori I sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - b. bentuk kelembagaan kategori II sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - c. bentuk kelembagaan kategori III sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (4) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bentuk kelembagaan kategori I sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - b. bentuk kelembagaan kategori II dan kategori III sebesar 5% (lima persen).
- (5) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk periodesitas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditetapkan sebagai berikut :
 - a. per tahun sebesar 100 % (seratus persen);
 - b. per bulan sebesar 130 % (seratus tiga puluh persen);
 - c. per hari sebesar 160 % (seratus enam puluh persen).

Pasal 13

Contoh perhitungan formula tarif sewa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Perjanjian Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai habis masa sewanya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 29 SEP 2020

BUPATI SUMENEP



Dr. K.H. A. BUSYRO KARIM, M.Si.

Tersebut dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal: 29 SEP 2020
Nomor: 2020
Sekretaris Daerah

Ir. EDY RASYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014

CONTOH PERHITUNGAN FORMULA TARIF SEWA

1. Jenis Kegiatan Usaha Bisnis

Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian Publik, misal : Rp 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa :

- Persentase Jenis Kegiatan Usaha Bisnis : 100%
- Persentase Periodesitas Sewa (per tahun) : 100%

$$\begin{aligned}\text{Sewa yang harus dibayar} &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times \text{Faktor Penyesuaian Sewa} \\ &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times (\% \text{ Jenis Kegiatan Usaha} \times \% \text{ Periodesitas Sewa}) \\ &= \text{Rp.1.000.000,-} \times (100\% \times 100\%) \\ &= \text{Rp.1.000.000,-}\end{aligned}$$

2. Jenis Kegiatan Usaha Bisnis untuk BUMD Milik Pemerintah Kabupaten Sumenep

Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian Publik, misal : Rp 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa :

- Persentase Jenis Kegiatan Usaha Bisnis : 50%
- Persentase Periodesitas Sewa (per tahun) : 100%

$$\begin{aligned}\text{Sewa yang harus dibayar} &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times \text{Faktor Penyesuaian Sewa} \\ &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times (\% \text{ Jenis Kegiatan Usaha} \times \% \text{ Periodesitas Sewa}) \\ &= \text{Rp.1.000.000,-} \times 50\% \times 100\% \\ &= \text{Rp.500.000,-}\end{aligned}$$

3. Jenis Kegiatan Usaha Non Bisnis :

a. Kategori I

Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian Publik, misal : Rp.1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa :

- Persentase Jenis Kegiatan Usaha Non Bisnis Kategori I : 50%
- Persentase Periodesitas Sewa (per tahun) : 100%

$$\begin{aligned}\text{Sewa yang harus dibayar} &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times \text{Faktor Penyesuaian Sewa} \\ &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times (\% \text{ Jenis Kegiatan Usaha} \times \% \text{ Periodesitas Sewa}) \\ &= \text{Rp.1.000.000,-} \times (50\% \times 100\%) \\ &= \text{Rp.500.000,-}\end{aligned}$$

b. Kategori II

Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian Publik, misal : Rp 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa :

- Persentase Jenis Kegiatan Usaha Non Bisnis Kategori II : 40%

- Persentase Periodesitas Sewa (per tahun) : 100%

$$\begin{aligned}
 \text{Sewa yang harus dibayar} &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times \text{Faktor Penyesuaian Sewa} \\
 &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times (\% \text{ Jenis Kegiatan Usaha} \times \% \text{ Periodesitas Sewa}) \\
 &= \text{Rp } 1.000.000,- \times (40\% \times 100\%) \\
 &= \text{Rp. } 400.000,-
 \end{aligned}$$

c. Kategori III

Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian Publik, misal : Rp 1.000.000,-
Besaran Faktor Penyesuaian Sewa :

- Persentase Jenis Kegiatan Usaha Non Bisnis Kategori III : 30%
- Persentase Periodesitas Sewa (per tahun) : 100%

$$\begin{aligned}
 \text{Sewa yang harus dibayar} &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times \text{Faktor Penyesuaian Sewa} \\
 &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times (\% \text{ Jenis Kegiatan Usaha} \times \% \text{ Periodesitas Sewa}) \\
 &= \text{Rp.} 1.000.000,- \times (30\% \times 100\%) \\
 &= \text{Rp.} 300.000,-
 \end{aligned}$$

4. Jenis Kegiatan Usaha Sosial :

a. Kategori I

Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian Publik, misal : Rp 1.000.000,-
Besaran Faktor Penyesuaian Sewa :

- Persentase Jenis Kegiatan Usaha Sosial Kategori I : 10%
- Persentase Periodesitas Sewa (per tahun) : 100%

$$\begin{aligned}
 \text{Sewa yang harus dibayar} &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times \text{Faktor Penyesuaian Sewa} \\
 &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times (\% \text{ Jenis Kegiatan Usaha} \times \% \text{ Periodesitas Sewa}) \\
 &= \text{Rp } 1.000.000,- \times (10\% \times 100\%) \\
 &= \text{Rp. } 100.000,-
 \end{aligned}$$

b. Kategori II

Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian Publik, misal : Rp 1.000.000,-
Besaran Faktor Penyesuaian Sewa :

- Persentase Jenis Kegiatan Usaha Sosial Kategori II: 5%
- Persentase Periodesitas Sewa (per tahun) : 100%

$$\begin{aligned}
 \text{Sewa yang harus dibayar} &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times \text{Faktor Penyesuaian Sewa} \\
 &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times (\% \text{ Jenis Kegiatan Usaha} \times \% \text{ Periodesitas Sewa}) \\
 &= \text{Rp.} 1.000.000,- \times (5\% \times 100\%) \\
 &= \text{Rp.} 50.000,-
 \end{aligned}$$

c. Kategori III

Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian Publik, misal : Rp 1.000.000,-
Besaran Faktor Penyesuaian Sewa :

- Persentase Jenis Kegiatan Usaha Sosial Kategori III : 5%
- Persentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

$$\begin{aligned}
 \text{Sewa yang harus dibayar} &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times \text{Faktor Penyesuaian Sewa} \\
 &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times (\% \text{ Jenis Kegiatan Usaha} \times \% \text{ Periodesitas Sewa}) \\
 &= \text{Rp.1.000.000,-} \times (5\% \times 100\%) \\
 &= \text{Rp. 50.000,-}
 \end{aligned}$$

5. Jenis Kegiatan Usaha Bisnis

Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian Publik, misal : Rp 1.000.000,- per tahun
Rencana Sewa : 5 bulan

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa :

- Persentase Jenis Kegiatan Usaha Bisnis : 100%
- Persentase Periodesitas Sewa (per tahun) : 100%

$$\begin{aligned}
 \text{Sewa yang harus dibayar} &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times \text{Faktor Penyesuaian Sewa} \\
 &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times (\% \text{ Jenis Kegiatan Usaha} \times \% \text{ Periodesitas Sewa}) \\
 &= \text{Rp 1.000.000,-} \times 5/12 \text{ bulan} \times (100\% \times 130\%) \\
 &= \text{Rp.541.666,67, pembulatan} = \text{Rp. 541.700,-}
 \end{aligned}$$

6. Jenis Kegiatan Usaha Bisnis

Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian Publik, misal : Rp 1.000.000,- per tahun

Rencana sewa : 20 hari

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa :

- Persentase Jenis Kegiatan Usaha Bisnis : 100%
- Persentase Periodesitas Sewa (per hari) : 160%

$$\begin{aligned}
 \text{Sewa yang harus dibayar} &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times \text{Faktor Penyesuaian Sewa} \\
 &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times (\% \text{ Jenis Kegiatan Usaha} \times \% \text{ Periodesitas Sewa}) \\
 &= \text{Rp.1.000.000,-} \times 20/365 \text{ hari} \times (100\% \times 160\%) \\
 &= \text{Rp.87.671,23, pembulatan} = \text{Rp. 87.700,-}
 \end{aligned}$$

BUPATI SUMENEP

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.